

**PRAKTIK PERKAWINAN *MERARIQ* DI LOMBOK:  
PERGESERAN DAN NEGOSIASI  
DENGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MOH. AINUL MUTTAQIN, LC.**

**NIM. 23203012046**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 197901052005012003**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Ketegangan antara adat *merariq*, hukum Islam, dan hukum negara menunjukkan adanya kompleksitas negosiasi hukum dalam masyarakat Sasak Lombok. Tradisi *merariq* tidak hanya dipahami sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam menentukan legitimasi perkawinan. Dalam praktiknya, masyarakat Sasak tetap mempertahankan adat *merariq* sebagai identitas budaya sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum dan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terkait praktik adat *merariq*, yang terdiri atas 4 pelaku adat *merariq*, 4 orang tua pengantin, 4 tokoh adat, 3 tokoh agama, dan 2 kepala desa di beberapa wilayah Lombok. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori *living law* Eugen Ehrlich untuk menjelaskan keberlangsungan dan perubahan norma adat dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak serta teori pluralisme hukum John Griffiths untuk menganalisis negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq*.

Praktik perkawinan *merariq* masih memperlihatkan karakteristik adat yang khas dalam masyarakat Sasak sekaligus menunjukkan akomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan praktik *merariq* pada masa sebelumnya, praktik *merariq* saat ini tidak lagi tampak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yang ditunjukkan oleh terpenuhinya unsur wali nikah dan mahar. Selain itu, *merariq* cenderung berfungsi sebagai proses awal menuju perkawinan formal yang kemudian dilanjutkan dengan akad nikah sesuai ketentuan syariat, sehingga memiliki fungsi yang serupa dengan khitbah. Di sisi lain, terjadi pergeseran dalam praktik *merariq* sekaligus proses negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam. Pergeseran tersebut tampak pada praktik perwalian yang semula lebih bernuansa konflik menjadi lebih menekankan kerelaan keluarga, perubahan makna *merariq* dari simbol keberanian adat menuju kepatuhan syariat, serta meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, termasuk melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** *Merariq*; Hukum Islam; Pergeseran dan Negosiasi; Masyarakat Sasak.

## ABSTRACT

*The tension between the merariq custom, Islamic law, and state law highlights the complexity of legal negotiations in Sasak community of Lombok. The merariq tradition is understood not only as a cultural practice but also as a space where customary law, Islamic law, and state law intersect in determining the legitimacy of marriage. The Sasak community maintains the merariq tradition as a cultural identity and integrates Islamic values into it. This study aims to analyze shifts in guardianship practices and negotiations between Islamic law and the merariq tradition in Sasak marriage practices.*

*This study is a field research study with a sociolegal approach and a qualitative descriptive method. Data for the study was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation. Informan penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka tentang praktik adat merariq. Informan ini terdiri dari empat orang yang terlibat dalam praktik merariq, empat orang tua pengantin, empat tokoh adat, tiga tokoh agama, dan dua kepala desa di beberapa wilayah Lombok. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study uses the living law theory of Eugen Ehrlich to explain the continuity and change of customary norms in the marriage practices of the Sasak people, as well as the theory of legal pluralism by John Griffiths to analyze the negotiation between Islamic law and the merariq tradition.*

*The practice of merariq marriage still exhibits distinctive traditional characteristics within Sasak society while also demonstrating the incorporation of Islamic legal values in its implementation. Unlike the merariq practice of the past, the current practice no longer appears to conflict with the provisions of Islamic law, as evidenced by the fulfillment of the requirements for a marriage guardian wali nikah and a dowry mahar. Furthermore, merariq tends to serve as an initial process leading to a formal marriage, which is subsequently followed by a nikah ceremony in accordance with sharia provisions, thus fulfilling a function similar to that of khitbah. On the other hand, a shift has occurred in the practice of merariq, reflecting a process of negotiation between customary law and Islamic law. This shift is evident in the practice of guardianship, which has evolved from one characterized by conflict to one that emphasizes family consent; in the changing meaning of merariq, from a symbol of customary courage to compliance with Sharia; and in the growing understanding of the importance of marriage registration, including through the isbat nikah mechanism in the Religious Court.*

**Keywords:** Merariq; Islamic Law; Shift and Negotiation; Sasak Society.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Moh Ainul Muttaqin, Lc.  
NIM : 23203012046  
Prodi : Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M

21 Zulkaidah 1447 H

Saya yang menyatakan,



Moh. Ainul Muttaqin, Lc.

NIM. 23203012046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh Ainul Muttaqin, Lc.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh Ainul Muttaqin Lc.  
NIM : 23203012046  
Judul : Praktik Perkawinan *Meraraiq* di Lombok: Pergeseran dan  
Negosiasi dengan Hukum Perkawinan Islam

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M

21 Zulkaidah 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197901052005012003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-742/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERKAWINAN *MERARIQ* DI LOMBOK: PERGESERAN DAN NEGOSIASI DENGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH AINUL MUTTAQIN, LC  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012046  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a3a6e51144ef

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6a38c3f947c58

Penguji II

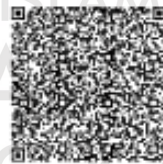
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 6a3a75482f3ec

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6a3d1642cc15e

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat salam kepada  
baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis ini penulis persembahkan untuk setiap insan yang sedang berjuang menempuh jalan pendidikan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Untuk mereka yang harus berdamai dengan lelah, bertahan dalam kesulitan, dan tetap melangkah meskipun jalan terasa berat. Semoga karya ini menjadi pengingat bahwa pendidikan bukanlah ruang yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemudahan dan privilese, melainkan juga milik setiap jiwa yang memiliki keberanian untuk bermimpi, tekad untuk berjuang, dan keyakinan untuk terus melangkah menggapai cita-cita.

Dengan penuh cinta, hormat, dan bakti, tesis ini secara khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Alm. Bapak H. Suhaedi, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai perjuangan, keteguhan, dan keikhlasan yang terus menjadi cahaya dalam perjalanan hidup penulis; serta Ibu Hj. Bq. Marhamah, yang tidak pernah lelah mengiringi setiap langkah dengan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Setiap capaian dalam perjalanan ini tidak akan pernah terlepas dari ridha, harapan, dan cinta yang selalu mereka titipkan kepada penulis.

Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada Bapak Haji Agus Santosa dan Ibu Hj. Evi El Fitri, yang telah menjadi sosok orang tua bagi penulis selama berada di Yogyakarta. Kehangatan, perhatian, dukungan, dan doa yang diberikan

telah menjadi penguat bagi penulis dalam menjalani masa-masa perantauan dan perjuangan akademik hingga titik ini.

Kepada kakak-kakak tercinta, Husnul Khatimah dan Kiplaini, serta Muhammad Khairul Abidin dan Faridawati, beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan doa, penulis haturkan rasa terima kasih yang mendalam. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi tempat pulang sekaligus sumber kekuatan dalam menyelesaikan perjalanan ini. Dan untuk semua yang pernah mendoakan, mendukung, dan percaya, karya ini adalah bagian dari kalian.

Akhirnya, tesis ini juga penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur masyarakat Sasak, khususnya adat *merariq*, yang menjadi ruang refleksi penulis dalam memahami bagaimana hukum Islam berdialog, dan bernegosiasi dengan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Semoga karya ini dapat menjadi bagian kecil dari ikhtiar akademik dalam menjaga, memahami, dan merawat hubungan harmonis antara agama, adat, dan kehidupan sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian garis besarnya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Huruf | Nama Latin         | Keterangan                 |
|------------|------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif       | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'        | B                  | Be                         |
| ت          | ta'        | T                  | Te                         |
| ث          | sa'        | ṡ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim        | J                  | Je                         |
| ح          | ha'        | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha        | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal        | D                  | De                         |
| ذ          | Zal        | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'        | R                  | Er                         |
| ز          | Zai        | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin        | S                  | Es                         |
| ش          | Syin       | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Sad        | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dad        | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |

|   |     |   |                             |
|---|-----|---|-----------------------------|
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G | Ge                    |
| ف | fa'    | F | Ef                    |
| ق | Qaf    | Q | Qi                    |
| ك | Kaf    | K | Ka                    |
| ل | Lam    | L | 'el                   |
| م | Mim    | M | 'em                   |
| ن | Nun    | N | 'en                   |
| و | Waw    | W | W                     |
| ه | ha'    | H | Ha                    |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof              |
| ي | ya'    | Y | Ye                    |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta'addidah |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | 'iddah       |

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-Auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

#### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakah al-Fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

### D. Vokal Pendek

|          |        |         |              |
|----------|--------|---------|--------------|
| فَعَلَ   | Fathah | ditulis | a<br>fa'ala  |
| ذَكَرَ   | Kasrah | ditulis | I<br>Žukira  |
| يَذْهَبُ | Dammah | ditulis | U<br>Yažhabu |

### E. Vokal Panjang

|   |                               |                    |                 |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>تَنْسَ   | ditulis<br>ditulis | Ā<br>Tansā      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كَرِيمٌ  | ditulis<br>ditulis | Ī<br>Karīm      |

|   |                              |                    |            |
|---|------------------------------|--------------------|------------|
| 4 | dammah + wawu mati<br>فُرُوض | ditulis<br>ditulis | Ū<br>furūḍ |
|---|------------------------------|--------------------|------------|

#### F. Vokal Rangkap

|   |                                 |                    |                |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis<br>ditulis | Ai<br>Bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis<br>ditulis | Au<br>Qaul     |

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                             |                    |                           |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| اَنْتُمْ<br>لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis<br>ditulis | a'antum<br>la'insyakartum |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

|                           |                    |                       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| الْقُرْآنُ<br>الْقِيَّاسُ | ditulis<br>ditulis | al-Qur'ān<br>al-Qiyās |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| السَّمَاءُ<br>الشَّمْسُ | ditulis<br>ditulis | as-Samā' asy-Syams |
|-------------------------|--------------------|--------------------|

#### I. Penulis Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

|                                       |                    |                                |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ<br>أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis<br>ditulis | Zawī al-Furūḍ Ahl<br>as-Sunnah |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang

berlaku sama seperti dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Contoh:

#### K. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أمّا بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusun berhasil menyelesaikan tesis berjudul ***“praktik perkawinan merariq di lombok: pergeseran dan negosiasi dengan hukum perkawinan islam”*** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan ini, penyusun menyadari adanya keterbatasan, baik dari segi redaksi, sistematika penulisan, maupun kedalaman analisis. Kendati demikian, penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi berbagai pihak yang dengan tulus memberikan arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak H. Suhaedi, yang semasa hidupnya menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi penulis, serta Ibu Hj. Bq. Marhamah yang senantiasa mengiringi langkah penulis dengan doa dan dukungan yang tiada henti.
7. Bapak Haji Agus Santosa dan Ibu Hj. Evi El Fitri, yang telah menjadi sosok orang tua bagi penulis selama berada di Yogyakarta, atas kasih sayang, perhatian, doa, serta dukungan yang begitu berarti dalam perjalanan akademik penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

8. Kakak-kakak tercinta, Husnul Khatimah beserta suami, Kiplaini, serta Muhammad Khairul Abidin beserta istri, Faridawati, dan seluruh keluarga besar, atas segala doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang terus diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Ar-Ridho Janti Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, serta menjadi lingkungan yang penuh kehangatan dan kebersamaan selama penulis menempuh studi di Yogyakarta hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Orang terkasih yang senantiasa hadir memberikan dukungan, doa, motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis sejak menempuh pendidikan Strata Satu (S1) hingga berhasil menyelesaikan pendidikan Magister (S2). Segala bentuk dukungan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.
11. Para narasumber penelitian, khususnya para ketua adat, aparat desa, tokoh agama, orang tua pengantin adat, serta para pelaku adat *merariq*, yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, serta memberikan informasi dan pandangan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya Muhammad Akromul Hadi, Lc., Wardimansyah, Lc., Muhammad Khairurroziqin, Lc., Muhammad Royhan Assaiq, S.H., M.H., serta Muhammad Hilmi Azzahidi, S.H., M.H., atas

kebersamaan, dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga terselesaikannya tesis ini.

Yogyakarta,



Moh Ainul Muttaqin  
NIM. 23203012046



## DAFTAR ISI

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                        | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b> | <b>iii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>                         | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                              | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                                           | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                             | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>                                | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 6            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                      | 6            |
| D. Telaah Pustaka .....                                      | 7            |
| E. Kerangka Teoritik .....                                   | 12           |
| F. Metode Penelitian .....                                   | 14           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                              | 21           |
| <b>BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN TRADISI</b>       |              |
| <b><i>MERARIQ</i> MASYARAKAT LOMBOK .....</b>                | <b>23</b>    |
| A. Konsep Perkawinan .....                                   | 23           |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                               | 23           |
| 2. Dasar dan Kedudukan Hukum Perkawinan dalam Islam .....    | 25           |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....                         | 27           |
| 4. Tujuan Perkawinan .....                                   | 28           |
| B. Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan .....       | 30           |
| C. Konsep Perkawinan Adat <i>Merariq</i> di Lombok .....     | 34           |
| 1. Pengertian Adat <i>Merariq</i> .....                      | 34           |

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Tahapan dan Prosedur Adat <i>Merariq</i> .....                                                                               | 36         |
| 3. Unsur Hukum Dalam Adat <i>Merariq</i> .....                                                                                  | 71         |
| <b>BAB III PERKAWINAN MERARIQ DAN AKOMODASI SERTA<br/>KETERPENUHAN RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN<br/>MENURUT HUKUM ISLAM.....</b> | <b>75</b>  |
| A. Historisitas Tradisi <i>Merariq</i> di Lombok Sebelum Masuknya Islam .....                                                   | 75         |
| B. Proses Islamisasi dan Transformasi Religiusitas Masyarakat Lombok ..                                                         | 78         |
| C. Tahap Kontemporer: Keseimbangan antara Adat dan Hukum Islam .....                                                            | 85         |
| D. Kodifikasi Adat <i>Merariq</i> Sebagai Sistem Norma Sosial di Lombok .....                                                   | 89         |
| 1. Latar Belakang Kodifikasi Adat <i>Merariq</i> .....                                                                          | 89         |
| 2. Prinsip-Prinsip Adat <i>Merariq</i> dalam <i>Awig-Awig</i> sebagai Refleksi<br>Nilai-Nilai Hukum Islam.....                  | 92         |
| 3. Pengaturan Tahapan dan Aktor Adat <i>Merariq</i> dalam <i>Awig-Awig</i> .....                                                | 94         |
| 4. Posisi <i>Awig-Awig</i> sebagai <i>living Law</i> dalam Praktik Adat <i>Merariq</i> di<br>Lombok .....                       | 96         |
| E. Aspek-Aspek Akomodasi Hukum Islam dalam Praktik Perkawinan<br><i>Merariq</i> .....                                           | 98         |
| 1. Kedudukan Wali dalam Praktik Perkawinan <i>Merariq</i> .....                                                                 | 99         |
| 2. Keterpenuhan Konsep Mahar dalam Perkawinan <i>Merariq</i> .....                                                              | 100        |
| <b>BAB IV PERGESERAN DAN NEGOSIASI ANTARA ADAT DAN HUKUM<br/>ISLAM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MERARIQ.....</b>                    | <b>103</b> |
| A. Pergeseran dari Unsur Konflik kepada Kerelaan dalam Aspek Perwalian<br>.....                                                 | 103        |
| B. Pergeseran Pemaknaan <i>Merariq</i> : Dari Simbol Keberanian Adat Menuju<br>Kepatuhan Syariat.....                           | 106        |
| C. Pergeseran Pemahaman Terkait Pencatatan Perkawinan: Dari Siri<br>Menuju Kesahan Secara Negara .....                          | 110        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                      | <b>116</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                             | 116        |
| B. Saran .....                                                                                                                  | 117        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                     | <b>119</b> |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> | <b>I</b>    |
| <b>LAMPIRAN 1 .....</b>        | <b>I</b>    |
| <b>LAMPIRAN II .....</b>       | <b>II</b>   |
| <b>LAMPIRAN III.....</b>       | <b>IV</b>   |
| <b>LAMPIRAN IV .....</b>       | <b>VI</b>   |
| <b>LAMPIRAN V.....</b>         | <b>XXII</b> |

#### DAFTAR ISI TABEL

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tabel 1.1 Lokasi Penelitian | 16 |
| Tabel 1. 2 Daftar Informan  | 18 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Y O G Y A K A R T A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam dan masyarakat Lombok menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Islam menjadi spirit penggerak kemajuan peradaban masyarakat Lombok. Penyebarannya dimulai dari abad ke-13, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dan memiliki hegemoni kekuasaan dalam hal perdagangan, maka mulailah terjadi penyebaran agama yang dibawa oleh pedagang ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Lombok.<sup>1</sup> Tidak ada yang mengetahui pasti siapa penyebar pertama agama Islam di Lombok, namun banyak sumber mengatakan bahwa penyebaran Islam pertama di Lombok dilakukan oleh Sunan Prappe dari Jawa dan Bayan, dan Lombok Utara menjadi pintu gerbang utama masuknya Islam yang ditandai dengan adanya masjid tertua di Lombok yang berlokasi di Bayan, Lombok Utara.

Setelah Islam masuk ke Lombok dan mulai disebarkan secara luas oleh para tokoh dan tuan guru, ajaran agama ini perlahan memperoleh pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Nilai-nilai Islam kemudian mengalami proses penyesuaian dengan adat istiadat serta tradisi lokal yang telah lama berkembang di tengah masyarakat. Melalui proses negosiasi hukum tersebut, Islam dapat diterima dengan baik tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Sasak. Seiring berjalannya waktu, Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi mayoritas masyarakat suku Sasak

---

<sup>1</sup> Siti Tiara Maulia, Hendra Hendra, dan Muhammad Ichsan, "Jejak Perkembangan Islam Pada Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, vol.2, no. 2 (Desember 2022), hlm.77–84.

dalam menjalankan aktivitas sosial, budaya, maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pengaruh Islam dalam budaya lokal dapat dilihat pada tradisi *merariq*.

Tradisi *merariq* merupakan salah satu bagian dari adat Sasak di Lombok yang menandai proses awal dalam ikatan perkawinan. Kata *merariq* diambil dari kata lari, berlari, atau *melai'an* yang berarti melarikan, di mana calon mempelai laki-laki membawa lari calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Akan tetapi dalam masyarakat Sasak, *merariq* bukan hanya tindakan membawa lari calon mempelai wanita, tetapi juga simbol keberanian, inisiatif laki-laki, dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan restu keluarga atau struktur sosial yang membatasi kebebasan memilih pasangan.<sup>2</sup> Tradisi ini bahkan sering kali dianggap sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap ketentuan adat seperti larangan menikah antar kasta, khususnya bagi perempuan keturunan bangsawan yang hendak menikah dengan laki-laki dari kalangan biasa.

Dalam tradisi *merariq*, masyarakat Sasak mengenal praktik membawa calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki tanpa sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari orang tua mempelai perempuan. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan dipahami sebagai bagian dari mekanisme perkawinan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat, tindakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran terhadap keluarga perempuan, melainkan simbol kesungguhan laki-laki untuk menikahi pilihannya. Setelah perempuan berada di tempat yang aman, keluarga pihak laki-laki biasanya segera menyiapkan

---

<sup>2</sup> Muhammad Mabur Haslan, Dahlan Dahlan, dan Ahmad Fauzan, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya *Merariq* Pada Masyarakat Suku Sasak," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.9, no. 2 (Januari 2022), hlm.15.

langkah penyelesaian adat agar hubungan antar keluarga tetap terjaga. Dengan demikian, *merariq* dipandang sebagai tradisi yang tidak hanya berkaitan dengan perkawinan, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan menjaga kehormatan keluarga dalam masyarakat Sasak.

Setelah proses membawa perempuan dilakukan, masyarakat Sasak umumnya melanjutkan tahapan adat yang dikenal dengan istilah *beselabar*. Tahap ini merupakan proses pemberitahuan resmi kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka telah dibawa untuk tujuan perkawinan. Melalui *beselabar*, tokoh keluarga atau perwakilan adat dari pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan guna menyampaikan maksud serta membuka ruang musyawarah. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak biasanya membicarakan waktu perkawinan, bentuk penyelesaian adat, serta upaya menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan berkepanjangan. Kehadiran proses ini menunjukkan bahwa *merariq* tidak berhenti pada tindakan membawa perempuan, tetapi disertai mekanisme sosial yang menekankan dialog, penghormatan, dan tanggung jawab bersama.<sup>3</sup>

Namun demikian, dari sudut pandang fikih Islam, praktik *merariq* sering menimbulkan perdebatan mengenai sah atau tidaknya akad nikah yang dilangsungkan setelahnya. Sebagian ulama lokal berpendapat bahwa perkawinan masih dapat diterima apabila wali nikah perempuan memberikan persetujuan setelah proses *merariq* selesai. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sosial dan penerimaan masyarakat setempat. Akan tetapi, mayoritas

---

<sup>3</sup> Hilman Syahril Haq dan Hamdi Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Beselabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, vol.21, no. 3 (September 2016), hlm.157.

ulama klasik menegaskan bahwa keberadaan wali nikah merupakan syarat penting dalam akad nikah yang tidak dapat diabaikan.<sup>4</sup> Selain wali nikah, syariat juga mensyaratkan adanya mahar, ijab kabul, serta saksi yang memenuhi ketentuan. Karena itu, perdebatan mengenai *merariq* menunjukkan adanya pertemuan antara norma adat dan ketentuan hukum Islam.

Akan tetapi, masyarakat Sasak tetap menganggap sah perkawinan semacam ini karena telah sesuai dengan norma adat, hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Arif Sugitanata yang mewawancarai salah satu tokoh adat (KS) di Desa Sade Lombok Tengah, yang menyatakan bahwa selama proses *merariq* dilakukan secara sopan, disertai adat *beselabar*, dan tidak melanggar aturan keluarga perempuan, maka perkawinan dianggap sah secara adat dan agama meskipun belum melalui pencatatan resmi negara.<sup>5</sup> Penelitian Anwar menyatakan dalam sebagian praktik masyarakat, *merariq* tetap dianggap sah secara adat meskipun tidak dihadiri wali nikah pada tahap awal, selama pelaksanaannya mengikuti norma dan tata cara adat setempat. Bahkan, beberapa desa di Lombok menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keberterimaan sosial dan harmoni komunitas daripada prosedur formal syariat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, dan Kurniati, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (30 September 2022), hlm.479–488.

<sup>5</sup> Arif Sugitanata dan Muhammad Lutfi Hakim, "THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.16, no. 2 (Desember 2023), hlm.302–319.

<sup>6</sup> Habibie Al-Amin dan M. S. Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merariq," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2, no. 2 (2020), hlm.53–58.

Fenomena ini menunjukkan adanya pertemuan antara nilai adat, ajaran agama, dan aturan negara dalam kehidupan masyarakat Sasak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih mengutamakan legitimasi sosial yang diperoleh melalui pengakuan komunitas dibandingkan keabsahan yuridis yang ditetapkan secara formal oleh negara. Selama suatu perkawinan diterima oleh keluarga, tokoh adat, dan lingkungan masyarakat, maka hubungan tersebut dianggap sah serta memiliki kedudukan yang kuat secara sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma sosial dan adat masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan penerimaan terhadap suatu perkawinan di tengah masyarakat Sasak.<sup>7</sup>

Dalam konteks tersebut, tradisi *merariq* menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Sasak menyesuaikan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Proses perkawinan umumnya diawali dengan pengakuan adat melalui prosesi *beselabar*, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan agama melalui ijab kabul.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis praktik perkawinan *merariq* sebagai arena negosiasi hukum yang merepresentasikan internalisasi nilai-nilai hukum perkawinan Islam ke dalam sistem adat masyarakat Sasak.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.7, no. 6 (Desember 1977), hlm. 462.

<sup>8</sup> Sri Hariati, Moh. Jamin, dan Adi Sulistiyono, "The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.12, no. 2 (Agustus 2024), hlm.406–422.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hukum adat *merariq* di Lombok merepresentasikan syariat dalam hukum Islam?
2. Sejauh mana praktik perkawinan *merariq* mengakomodasi hukum Islam dalam kaitannya dengan rukun dan syarat perkawinan serta pergeseran dan negosiasi antara adat *merariq* dan hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini secara umum bertujuan untuk menganalisis bagaimana negosiasi hukum Islam dan adat *merariq* di Lombok. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terhadap praktik adat dan nilai-nilai lokal. Di sisi lain, penelitian ini juga bermanfaat dalam mendorong pemahaman lintas budaya bagi masyarakat luas, guna menciptakan harmoni sosial dalam keberagaman.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam menganalisis hukum Islam yang hidup dalam adat *merariq*, peneliti menelaah sejumlah karya ilmiah terdahulu yang membahas tradisi *merariq* maupun dinamika hukum keluarga masyarakat Sasak di Lombok. Kajian-kajian tersebut berkaitan dengan penerimaan, penyesuaian, maupun ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Telaah pustaka ini tidak hanya bertujuan meninjau penelitian yang telah ada, tetapi juga menemukan ruang kosong kajian sebagai kontribusi ilmiah penelitian ini. Untuk mempermudah identifikasi perbedaan dan posisi penelitian ini, kajian pustaka dipetakan ke dalam empat tema utama: (1) negosiasi penerimaan unsur hukum Islam dalam tradisi *merariq*, (2) dominasi hukum adat terhadap regulasi negara dan agama, (3) posisi *merariq* sebagai *living law* serta otoritas tokoh agama, dan (4) interaksi hukum Islam, adat, dan negara dalam praktik *merariq*. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa tradisi *merariq* tidak hanya dipahami sebagai praktik budaya semata, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat Sasak.

Kajian pada tema pertama menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *merariq*, unsur-unsur hukum Islam tidak selalu ditempatkan sebagai penentu utama keabsahan perkawinan. Dalam komunitas Sasak, ketentuan adat justru sering memiliki posisi yang lebih dominan dibanding prosedur keagamaan formal, sehingga penerimaan terhadap norma Islam berlangsung melalui proses adaptasi dan penyesuaian dengan struktur budaya lokal. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam tetap hadir dalam praktik *merariq*, baik melalui pemaknaan terhadap hadis maupun

melalui penerapan prinsip-prinsip fikih munakahat, seperti keberadaan wali, mahar, dan ijab kabul.<sup>9</sup> Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak berdiri secara independen, melainkan dilegitimasi melalui pengakuan adat yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dalam praktik *merariq* dibangun melalui negosiasi antara legitimasi syariat dan legitimasi sosial yang berasal dari adat.

Di sisi lain, sejumlah kajian juga mengungkap bahwa tradisi *merariq* tidak selalu berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, terutama ketika praktik tersebut berkaitan dengan posisi perempuan dan persetujuan dalam perkawinan. Dalam beberapa kasus, *merariq* dapat menjadi instrumen yang berpotensi membuka ruang bagi terjadinya perkawinan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak bebas kedua belah pihak.<sup>10</sup> Selain itu, praktik membawa lari calon mempelai perempuan yang masih dipertahankan dalam beberapa wilayah menunjukkan adanya ketegangan antara penghormatan terhadap tradisi dan perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>11</sup> Temuan-temuan ini memperlihatkan

---

<sup>9</sup> Salimudin Salimudin, “‘Merariq Syar’i’ di Lombok: Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe”, *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 1 (2014), hlm.113–31; Abdul Gafar Saidi, Muhammad Agus Rifai, and Nurmu’izzatin Zaharatul Parhi, “Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur”, *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 1 (2024), hlm.127–140.

<sup>10</sup> Arif Sugitanata et al., “Violation of Women’s Rights: The Kawin Magrib Tradition of the Sasak Muslim Community in Lombok, Indonesia”, *JIL: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 2 (2023), hlm.197–217.

<sup>11</sup> Sulpa Indra Mahruni and Abbas Sofwan Matlail Fajar, “Eksplorasi Praktik Kawin Culik ‘Merarik’ di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur”, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2 (2023), hlm.88–91.

bahwa tradisi *merariq* bukan hanya persoalan legalitas adat, tetapi juga menyangkut isu etika, relasi gender, dan perlindungan hak asasi dalam kerangka hukum Islam.

Tema kedua memperlihatkan kuatnya dominasi hukum adat dalam mengatur prosedur perkawinan masyarakat Sasak, bahkan dalam beberapa aspek melampaui pengaruh hukum negara maupun hukum agama formal. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan adat sering lebih menentukan jalannya proses perkawinan dibanding prosedur administratif maupun ritual keagamaan. Beberapa tradisi, seperti pergeseran praktik *khitbah* formal ke dalam mekanisme adat *merariq* serta penerimaan terhadap *merariq kodeq* dalam perkawinan usia anak, menunjukkan bahwa norma adat masih menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas.<sup>12</sup> Meskipun negara telah menghadirkan regulasi yang membatasi praktik-praktik tertentu, seperti perkawinan anak, efektivitas hukum formal sering kali terbentur oleh kuatnya legitimasi sosial adat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Sasak, hukum adat tidak sekadar bertahan sebagai warisan budaya, tetapi tetap berfungsi sebagai otoritas normatif yang hidup dan ditaati.

Pada tema ketiga, *merariq* dipahami sebagai bentuk *living law*, yakni hukum yang hidup dan berkembang dalam kesadaran masyarakat. Keberlangsungannya

---

<sup>12</sup> Arif Sugitanata and Muhammad Lutfi Hakim, "The Domination Of Customary Law In Muslim Matrimonial Procedures: Prohibiting *Khitbah* in the Sade Muslim Community", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 16, no. 2 (2023), hlm. 302-319; Kilan Agisna Kusuma and Mira Mareta, "Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 6, no. 1 (2024), hlm. 74-86; Pahmi Adrian, Anies Prima Dewi, and Imawanto Imawanto, "Juridical Review Of The Implementation Of Early Marriage (Merariq Kodeq) In Sasak Customs In Review Of The Marriage Law (Study In Lepak Village, Sakra Timur Sub-District, East Lombok District)", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1 (2024), hlm. 15; Fitria Devi Wulandari and Musakir Salat, "Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak: (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)", *Private Law*, vol. 1, no. 3 (2021), hlm. 481.

tidak semata ditentukan oleh kekuatan tradisi, tetapi juga oleh penerimaan kolektif masyarakat yang menjadikannya sebagai pedoman sosial yang mengikat. Dalam konteks ini, posisi tokoh agama menjadi penting karena mereka berada pada titik pertemuan antara otoritas keagamaan dan realitas adat. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam memengaruhi praktik *merariq* tidak selalu dominan. Dalam beberapa kasus, nasihat keagamaan justru berada di bawah tekanan kepentingan keluarga, adat, dan ekspektasi sosial masyarakat.<sup>13</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya marginalisasi otoritas agama ketika berhadapan dengan kekuatan budaya lokal yang telah mengakar kuat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *merariq* unsur-unsur hukum Islam tidak selalu ditempatkan sebagai syarat utama dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dalam masyarakat Sasak, ketentuan adat sering kali memiliki posisi yang lebih dominan dibanding prosedur keagamaan, sehingga penerimaan terhadap norma Islam berlangsung melalui proses penyesuaian dengan tradisi lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya negosiasi terhadap penerapan hukum Islam dalam praktik *merariq*. Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan syariat, tetapi juga oleh pengakuan sosial dan legitimasi adat yang hidup di tengah masyarakat.

Sementara itu, tema keempat menegaskan bahwa praktik *merariq* merupakan ruang interaksi kompleks antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang

---

<sup>13</sup> Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, and Henny Yuningsih, "Restorative Justice Tindak Pidana 'Elopement' Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia", *Jurnal Supremasi* (2022), hlm. 94-110.

harmonis, tetapi sering kali bernegosiasi dalam menentukan bentuk penyelesaian konflik, perlindungan hak individu, dan legitimasi sosial suatu perkawinan. Dalam berbagai persoalan, seperti konflik keluarga, perkawinan beda agama, maupun penyelesaian sengketa yang timbul akibat praktik *merariq*, masyarakat Sasak cenderung menggunakan mekanisme adat sebagai instrumen utama resolusi, meskipun tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi negara.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi hukum dalam masyarakat Sasak bukan sekadar keberadaan berbagai sistem hukum, melainkan praktik aktif dalam memilih, menyesuaikan, dan mengombinasikan norma yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan sosial mereka.

Berdasarkan berbagai kecenderungan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai tradisi *merariq* telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari *hadis*, negosiasi hukum, perkawinan anak, perlindungan perempuan, hingga dominasi hukum adat dalam masyarakat Sasak. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi secara khusus, terutama terkait bagaimana praktik perwalian mengalami perubahan serta bagaimana hukum Islam dan adat *merariq* saling bernegosiasi dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan hukum Islam sebagai alat evaluasi normatif terhadap adat, atau sebaliknya melihat adat sebagai struktur sosial yang berdiri sendiri. Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, and Henny Yuningsih, "Restorative Justice Tindak Pidana 'Elopement' Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia", *Jurnal Supremasi* (2022), hlm. 94-110; I. Gusti Ayu Aditi, "Pendekatan kearifan lokal dalam resolusi konflik antar umat beragama studi kasus masyarakat multikultur di lombok", *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, vol. 8, no. 1 (2025), hlm. 61-73.

penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah hukum Islam dalam perspektif adat *merariq* di Lombok, dengan menempatkan *merariq* sebagai ruang dialog yang dinamis antara norma agama, budaya lokal, dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat Sasak.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini berada dalam rumpun kajian sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan dinegosiasikan dalam praktik sosial.<sup>15</sup> Dalam konteks penelitian ini, sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori utama untuk menjelaskan pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok, yaitu teori *living law* dan teori pluralisme hukum. Kedua teori ini dipilih karena mampu menjelaskan relasi antara hukum, adat, dan praktik sosial secara kontekstual dan dinamis.

Teori pertama adalah teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli sosiologi hukum. Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat (*das lebende Recht*) bukanlah hukum yang semata-mata tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2004), hlm.4.

tumbuh dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam perspektif ini, adat dipandang sebagai sumber hukum yang hidup karena ditaati dan dijalankan oleh masyarakat.<sup>16</sup> Teori *living law* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa adat *merariq* merupakan sistem norma sosial yang hidup, di mana nilai-nilai hukum Islam terinternalisasi dan dijalankan tanpa harus selalu dinyatakan dalam bentuk norma formal atau terminologi fikih.

Teori kedua yang digunakan adalah teori pluralisme hukum yang secara konseptual dikembangkan oleh John Griffiths. Griffiths menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.<sup>17</sup> Pandangan tersebut kemudian dikembangkan dalam konteks masyarakat Indonesia oleh Ratno Lukito yang menyatakan bahwa pluralisme hukum menunjukkan adanya berbagai sistem hukum yang hidup dan beroperasi secara bersamaan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat sering kali melahirkan proses negosiasi, adaptasi, dan akomodasi yang membentuk praktik hukum di tingkat lokal.<sup>18</sup> Oleh karena itu, teori pluralisme hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum adat *merariq*, hukum perkawinan Islam, dan hukum negara berinteraksi dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak di Lombok.

---

<sup>16</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental principles of the sociology of law* (New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2002), hlm.61.

<sup>17</sup> John Griffiths, "What is legal pluralism?," *The journal of legal pluralism and unofficial law*, vol.18, no. 24 (1986), hlm.55.

<sup>18</sup> Ratno Lukito, *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable* (Routledge, 2012), hlm.6.

Kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *living law* dan pluralisme hukum diterapkan secara simultan agar analisis tidak bersifat parsial dan mampu menangkap realitas sosial hukum masyarakat Lombok secara lebih menyeluruh. Teori *living law* sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich digunakan untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam praktik adat *merariq*. Teori pluralisme hukum, sebagaimana dikembangkan oleh John Griffiths, digunakan untuk menjelaskan keberadaan dan kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh adat, agama, dan aturan negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menguraikan fenomena atau kegiatan yang terjadi dan dijalankan dengan metode-metode yang ada. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu kejadian atau fenomena sosial yang ada di masyarakat yang dalam hal ini untuk memberikan uraian tentang penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm.7.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan fakta, praktik adat *merariq*, dan menganalisis pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok.<sup>20</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam dipahami, diterima, dinegosiasikan, dan dijalankan oleh masyarakat Sasak dalam tradisi *merariq* sebagai bagian dari realitas sosial mereka.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai institusi sosial yang selalu berinteraksi dengan nilai budaya, struktur sosial, relasi kekuasaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian adat *merariq* dengan norma fikih Islam secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana masyarakat membangun legitimasi terhadap praktik tersebut melalui pengakuan adat, otoritas tokoh agama, dan penerimaan sosial.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, vol. Vol.8 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.36.

Melalui pendekatan ini, tradisi *merariq* dipahami sebagai arena interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara yang saling bernegosiasi dalam kehidupan masyarakat Lombok. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk menganalisis pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Peneliti telah mengumpulkan data dengan melihat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.<sup>21</sup>

##### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung yang berlokasi di Lombok (Tabel 1.1), baik dengan teknik wawancara, observasi, maupun dokumen. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan, baik dari pengantin sebagai pelaku adat *merariq*, orang tua pengantin pelaku adat *merariq*, tokoh agama, kepala desa dan tokoh adat di Lombok.

Tabel 1.1 Lokasi Penelitian

| No | Nama Kabupaten | Spesifikasi Lokasi Penelitian |
|----|----------------|-------------------------------|
| 1  | Lombok Timur   | Desa Pademare                 |
| 2  | Lombok Tengah  | Desa Pujut                    |
| 3  | Lombok Barat   | Desa Gerung                   |
| 4  | Lombok Utara   | Desa Segara Katon             |

<sup>21</sup> L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.156.

Pemilihan desa-desa penelitian di masing-masing kabupaten di Pulau Lombok didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua wilayah masih melaksanakan adat *merariq* secara utuh sesuai dengan nilai, norma, dan tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Desa Pademare, Desa Pujut, Desa Gerung, dan Desa Segara Katon dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan pelaksanaan adat *merariq* sebagai bagian dari sistem budaya dan hukum adat, yang didukung oleh keberadaan lembaga adat serta peran aktif ketua adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini yaitu beberapa data tambahan atau pendukung yang berupa buku, artikel, jurnal, tesis, maupun karya ilmiah lainnya yang serupa dengan penelitian ini sehingga memperkuat argumen atau hasil dari penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra.<sup>22</sup> Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.172.

<sup>23</sup> James P. Spradley, *Participant observation* (Long Grove, IL: Waveland Press, 2016), hlm.39.

- 1) *Place*, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Jadi, dalam hal ini yang menjadi tempat observasi adalah di setiap kabupaten di Lombok.
- 2) *Actor*, pelaku atau orang yang terlibat dalam objek penelitian. Dalam hal ini terdiri dari pengantin sebagai pelaku adat *merariq*, orang tua pengantin pelaku adat *merariq*, tokoh agama, kepala desa dan tokoh adat di Lombok.
- 3) *Activity*, seperangkat kegiatan yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, kaitannya dengan penelitian penulis adalah kegiatan yang mempunyai hubungannya dengan tradisi *merariq* yang dilakukan masyarakat Sasak di Lombok atau proses perkawinannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan terkait dengan tema penelitian kepada informan.<sup>24</sup> Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, karena data ini diperoleh langsung melalui wawancara (Tabel ) dengan 4 pengantin sebagai pelaku adat *merariq*, 4 orang tua pengantin pelaku adat *merariq*, 4 tokoh adat *merariq*, 3 tokoh agama dan 2 kepala desa.

**Tabel 1. 2 Daftar Informan**

| No | Kategori Informan                    | Jumlah (Orang) |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | Pengantin/Pelaku Adat <i>Merariq</i> | 4              |

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong dan Tjun Surjaman, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2014), hlm.186.

|              |                                                |    |
|--------------|------------------------------------------------|----|
| 2            | Orang Tua Pengantin Pelaku Adat <i>Merariq</i> | 4  |
| 3            | Tokoh Adat <i>Merariq</i>                      | 4  |
| 4            | Tokoh Agama                                    | 3  |
| 5            | Kepala Desa                                    | 2  |
| <b>Total</b> |                                                | 17 |

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, atau lain sebagainya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen atau catatan yang masih berlaku dan berhubungan dengan adat *merariq* di Lombok. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan hanya dari masyarakat Sasak sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

---

<sup>25</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, vol.8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.20.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>26</sup>

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik *merariq* dalam masyarakat Sasak. Pada tahap ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema sosiologi hukum, seperti kesadaran hukum masyarakat, legitimasi sosial, negosiasi hukum, relasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk mempermudah penelusuran pola, hubungan, serta dinamika sosial yang muncul dalam praktik *merariq* di masyarakat Sasak. Penyajian data ini diarahkan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana interaksi antara norma adat, nilai-nilai keagamaan, dan struktur sosial memengaruhi pelaksanaan perkawinan, sehingga memungkinkan peneliti memahami praktik tersebut sebagai bagian dari sistem budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data secara berkelanjutan untuk memahami kedudukan praktik

---

<sup>26</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (sage, 1994), hlm.10.

*merariq* sebagai bentuk tafsir lokal terhadap hukum Islam dalam konteks budaya masyarakat Sasak. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data secara berkelanjutan untuk memahami pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pembaca dalam memahami alur penulisan tesis ini, penulis menyusun pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi fondasi awal dalam penulisan tesis. Pada bab ini dijabarkan berbagai unsur penting seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta gambaran sistematika penulisan. Seluruh bagian ini memberikan arah dan struktur yang jelas sebagai pijakan dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II menyajikan uraian teoritis mengenai konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam serta deskripsi lengkap mengenai tradisi *merariq* dalam masyarakat Sasak. Tujuannya adalah sebagai landasan umum yang akan digunakan dalam menganalisis pergeseran praktik perwalian dan bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak Lombok. Bab kedua akan memuat sub-bab mulai dari pengertian *merariq*, tujuan *merariq*, struktur hukum Islam dalam perkawinan adat *merariq*, dan potensi titik temu dan konflik antara norma syariat dan norma adat masyarakat Sasak. Urgensi bab ini

terletak pada fungsinya sebagai pisau analisis untuk memahami dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan *merariq*.

Bab III menyajikan hasil temuan lapangan dan observasi langsung, yang memuat gambaran umum lokasi dan karakter sosial budaya masyarakat Sasak, proses pelaksanaan adat *merariq*, dan peran pelaku adat *merariq*, tokoh adat *merariq*, tokoh agama, dan masyarakat Sasak. Bab ketiga ini berfungsi untuk menampilkan realitas sosial budaya masyarakat Sasak dalam mempraktikkan adat *merariq* serta memaknai nilai-nilai Islam dalam kehidupan perkawinan. Urgensi bab ini adalah menjelaskan perkembangan historis adat *merariq* serta dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yang menjadi dasar bagi munculnya pergeseran praktik perwalian dan proses negosiasi hukum dalam masyarakat Sasak.

Bab IV berisi analisis terhadap data lapangan berdasarkan kerangka teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Fokus pembahasan diarahkan pada analisis pergeseran praktik perwalian dalam adat *merariq* serta bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat *merariq* berdasarkan data lapangan dan teori yang digunakan. Urgensi bab ini terletak pada upayanya menjawab rumusan masalah penelitian melalui pendekatan *living law* dan pluralisme hukum.

Bab V memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Urgensi bab ini adalah merumuskan temuan utama penelitian sekaligus memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi bagi pengembangan kajian hukum Islam, hukum adat, serta praktik perkawinan masyarakat Sasak di Lombok.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan *merariq* di Lombok tidak hanya merefleksikan identitas budaya masyarakat Sasak, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang berlangsung secara dinamis. Interaksi tersebut tampak dalam proses penyesuaian nilai, penerimaan norma, serta praktik sosial yang berkembang dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum adat *merariq* di Lombok merepresentasikan syariat dalam hukum Islam melalui proses internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam sistem adat masyarakat Sasak. Proses islamisasi yang berlangsung secara historis telah membentuk transformasi adat *merariq* dari tradisi lokal menjadi praktik perkawinan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Representasi tersebut tampak pada keharusan pelaksanaan akad nikah, keberadaan wali nikah, saksi, mahar, serta berbagai nilai yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, tanggung jawab, musyawarah, dan pembentukan keluarga yang harmonis. Nilai-nilai tersebut kemudian dikodifikasikan dalam *Awig-Awig* dan dipraktikkan sebagai norma sosial yang hidup di tengah masyarakat Sasak.
2. Praktik perkawinan *merariq* mengakomodasi hukum adat dan hukum Islam melalui proses pergeseran dan negosiasi yang berlangsung secara dinamis

antara adat, agama, dan negara. Pergeseran tersebut tampak pada perubahan pemahaman masyarakat Sasak mengenai perwalian, makna *merariq*, dan pentingnya pencatatan perkawinan, yang menunjukkan semakin kuatnya penerimaan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum negara tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Adat *merariq* berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dan identitas budaya, hukum Islam menjadi sumber legitimasi keagamaan dan pedoman normatif perkawinan, sedangkan hukum negara memberikan legitimasi administratif melalui pencatatan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Sasak, di mana keberlakuan hukum dibentuk melalui proses adaptasi, penerimaan, dan negosiasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, praktik *merariq* tidak mencerminkan pertentangan antara adat dan hukum Islam, melainkan menunjukkan kemampuan keduanya untuk berinteraksi dan berakomodasi dalam membentuk sistem perkawinan yang diterima oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan praktik adat *merariq* yang lebih selaras dengan nilai hukum Islam, perlindungan sosial, dan perkembangan hukum nasional.

1. Bagi masyarakat dan tokoh adat Sasak, pelaksanaan adat *merariq* perlu terus dipertahankan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial, dengan tetap melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam

serta perkembangan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan pencatatan perkawinan.

2. Bagi tokoh agama, diperlukan penguatan peran edukatif dalam memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan Islam agar proses akomodasi antara adat dan syariat berlangsung secara proporsional tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Sasak.
3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, diperlukan upaya pembinaan yang lebih dialogis terhadap praktik *merariq* dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kearifan lokal sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kajian representasi syariat dalam adat *merariq* serta proses pergeseran dan negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada isu-isu yang lebih spesifik, seperti perlindungan perempuan dalam praktik *merariq*, peran generasi muda dalam transformasi adat, dinamika pergeseran nilai-nilai adat dalam masyarakat Sasak kontemporer, maupun interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### B. Hadis/Ilmu Hadis

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-. *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah*.

### C. Buku

Anggito, Albi and Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, vol. Vol.8, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Bowen, John R., *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Bukhari al-, Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah*.

Darajat, Zakiyah and dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1995.

Ehrlich, Eugen, *Fundamental principles of the sociology of law*, New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2002.

Friedman, Lawrence M., *The legal system: A social science perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Hooker, Michael Barry, "Adat law in modern Indonesia", Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, p. hlm.87.

Lukito, Ratno, *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*, Routledge, 2012.

- Manẓūr, Ibn, Lisān Al-‘Arab, vol. Jilid II, Beirut: Dar Sadir, 1996.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, sage, 1994.
- Moleong, Lexy J. and Tjun Surjaman, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mudzhar, Atho, Pendekatan studi islam: dalam teori dan praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Qurtubi, Ibn Rushd Al-, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sabiq, As-Sayyid et al., Fiqh al-sunnah, Dār al-Rayān lil-Turāth, 1990.
- Soemiyati, Ny, “Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Spradley, James P., Participant observation, Long Grove, IL: Waveland Press, 2016.
- Syarifudin, H. Amir, Ushul Fiqih Jilid II, vol. 2, Jakarta: Prenada Media, 2014
- Zuhayli, Wahbah Al-, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh, vol. Juz VII, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.

#### **D. Artikel**

- Aditi, I. Gusti Ayu, “Pendekatan kearifan lokal dalam resolusi konflik antar umat beragama studi kasus masyarakat multikultur di lombok”, Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, vol. 8, no. 1, 2025.
- Adrian, P., A. Prima Dewi, and I. Imawanto, “Juridical Review of the Implementation of Early Marriage (Merariq Kodeq) in Sasak Customs in Review of the Marriage Law (Study in Lepak Village, Sakra Timur Sub-District, East Lombok District)”, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 15, no. 1, 2024.

- Adrian, Pahmi, Anies Prima Dewi, and Imawanto Imawanto, "Juridical Review Of The Implementation Of Early Marriage (Merariq Kodeq) In Sasak Customs In Review Of The Marriage Law (Study In Lepak Village, Sakra Timur Sub-District, East Lombok District)", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 2024. [<https://doi.org/10.31764/jmk.v15i1.23631>].
- Amin Al-, Habibie and M.S. Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra- Perkawinan Merarik", *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Ansharah, Indana Ilma, M. Lutfi Mustofa, and Jamilah Jamilah, "The Sacred and Profane Dialectics in the Marriage Rites of the Sasak: A Phenomenological Analysis of the Merariq Tradition in Lombok NTB", *JENTRE*, vol. 6, no. 2, 2025.
- Aprianita, Triana, "Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 6, no. 2, 2023.
- Azwar, Wahyu dkk., "Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives", *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 22, no. 1, 2024.
- Devi Wulandari, Fitria and Musakir Salat, "Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak: (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)", *Private Law*, vol. 1, no. 3, 2021. [<https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.423>].
- Fauzi, Ahmad, Yogi Sopian Haris, and Muhammad Syarqowi, "Analisis Kepastian Hukum di Indonesia: Evaluasi Pencatatan Perkawinan Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1, 2025.
- Fitriyanti, Testia F., "Analysis of Merariq Kodeq Tradition Practiced by Sasak Indigenous People in Lombok Based on Max Weber and Georg Simmel's Theory", *Eduvest-Journal of Universal Studies*, vol. 3, no. 6, 2023.
- Griffiths, John, "What is legal pluralism?", *The journal of legal pluralism and unofficial law*, vol. 18, no. 24, Taylor & Francis, 1986.
- Gunawan, Syahrul, Abdul Rahman R, and Kurniati, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2022. [<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>].

- Hamdani, Fathul and Ana Fauzia, "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 3, no. 6, 2022.
- Haq, Hilman Syahrial and Hamdi Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Perspektif*, vol. 21, no. 3, 2016. [<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>].
- Hariati, Sri, Moh. Jamin, and Adi Sulistiyono, "The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 2, 2024. [<https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1475>].
- Haslan, Muhammad Mabur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak", *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 2, 2022. [<https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>].
- Khaliq, Muhammad Nur and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)", *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, vol. 11, no. 1, 2025.
- Komalasari, Novi, "PERKAWINAN ADAT MERARIQ SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (Srudi Kasus Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah)", *Dinamika*, vol. 26, no. 10, 2020.
- Kridasakti, Sri Wahyu, Abd. Majid, and Henny Yuningsih, "Restorative Justice Tindak Pidana 'Elopement' Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia", *Jurnal Supremasi*, 2022. [<https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1839>].
- Kusuma, Kilan Agisna and Mira Mareta, "Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, vol. 6, no. 1, 2024.
- Marzuqi, M. Ali and Ali Trigiyatno, "Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok", *YUSTISI*, vol. 11, no. 2, 2024.
- Maulia, Siti Tiara, Hendra Hendra, and Muhammad Ichsan, "Jejak Perkembangan Islam Pada Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Sejarah& Sejarah FKIP Universitas Jambi*, vol. 2, no. 2, 2022. [<https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.22477>].
- Nasution, Khoiruddin, "Pengaruh gerakan wanita terhadap wacana hukum Islam: Studi hukum perkawinan Indonesia", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, Yogyakarta, 2005.

- Saidi, Abdul Gafar, Muhammad Agus Rifai, and Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, "Tinjauan Fikih Munakahat Dalam Budaya Merarik Suku Sasak Di Lombok Timur", *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 1, 2024. [<https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1758>].
- Salimudin, Salimudin, "Merariq Syar'i' di Lombok: Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe", *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 1, 2014. [<https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.766>].
- Saprudin, Saprudin, "Traditional Marriage in Lombok: A Study of the Acculturation of Hindu and Islamic Cultures on the Meaning of Begawe Merariq for the Muslim Sasak Community of Lombok", *Khazanah Sosial*, vol. 7, no. 2, 2025.
- Soekanto, Soerjono, "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 7, no. 6, 1977. [<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>].
- Sugitanata, Arif, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 12, no. 2, 2020.
- Sugitanata, Arif and Muhammad Lutfi Hakim, "THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khitbah in the Sade Muslim Community", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 16, no. 2, 2023. [<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>].
- Sulpa Indra Mahruni and Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2, 2023. [<https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3666>].
- Tamrin, Andi, "Norma Komunikasi Negosiasi dalam Tradisi Merariq: Analisis Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Sasak Desa Genggelang Lombok Utara", *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, vol. 3, no. 4, 2023.
- Yazid, Afthon et al., "The Role of Bales Nae Tradition in Strengthening Family Harmony and Social Cohesion in the Sasak Community of Lombok, Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 22, no. 1, 2024.
- Zahid, A., "Manifest and Latent Functions in the Merariq Tradition of the Sasak Tribe, Lombok, West Nusa Tenggara", *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, vol. 6, no. 2, 2023.

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Republik, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991/1991.

### **F. Lain-lain**

H, Kepala Dusun Desa Gangga, “Mengenai praktik perkawinan merariq, batas usia perkawinan, dan pencatatan perkawinan”, interview, 28 Aug 2025.

LB, “Hukum Islam dalam Perspektif Adat di Lombok”, interview, 10 Sep 2025.

LH, “Hukum Islam dalam Perspektif Adat di Lombok”, interview, 2 Oct 2025.

MJ, “Hukum Islam dalam Perspektif Adat di Lombok”, interview, 5 Sep 2025.

Pemerintah Desa, Awig-Awig Adat Istiadat dan Budaya, Peraturan Desa Nomor 06/2022.

S, “Hukum Islam dalam Perspektif Adat di Lombok”, interview, 28 Aug 2025.